



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda 75121
Telp : (0541) 733333, ext : 168, faximile : (0541) 737762 gmail : bpkadkaltim@gmail.com

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : BELANJA MODAL REHAB AMKT "LAMIN MAHAKAM" BANDUNG

NOMOR : 640 / 1830 - II / BPKAD
TANGGAL : 05 JULI 2022

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan :

a n t a r a

1. Nama : **H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM**
NIP : 19680215 198903 1 008
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim.
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 02 Samarinda.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 954/102/I-BPKAD/2022 tanggal 18 Februari 2022, telah ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekretariat dan Bidang Perbendaharaan Serta Pengeluaran Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

d e n g a n

2. Nama : **Erry Noviansyah**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. Gaya Catur Prakarsa
Alamat : Jl. Damanhuri Perum BTI Blok B I/4, Samarinda

Yang didirikan dengan **Akte Notaris Nomor : 47** Tanggal **22 Januari 2021** Oleh Notaris **Khairu Subhan, SH**, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama **CV. Gaya Catur Prakarsa**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PENGGUNA JASA atau **PIHAK PERTAMA** dan **PENYEDIA JASA** atau **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Maka dengan ini **PARA PIHAK** menyetujui dan sepakat serta tidak mengingkari dikemudian hari semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 **DEFINISI**

Sebagai syarat-syarat umum Perjanjian ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian atau Dokumen Perjanjian harus mempunyai arti seperti yang dimaksud atau didefinisikan dibawah ini :

1. **Pengguna Anggaran** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
3. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diangkat oleh Pengguna Anggaran pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang akan menjalankan kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA).
4. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. **Harga Kontrak** adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disesuaikan dan syarat pembayarannya diatur secara lebih detail menurut ketentuan Perjanjian.
6. **Kontrak Harga Satuan / Unit Price** adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
7. **Hari** adalah hari kalender masehi; bulan adalah bulan kalender masehi;
8. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
9. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai kerja PIHAK KEDUA yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
10. **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

Pasal 2 **TUGAS DAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK KEDUA untuk melaksanakan **Belanja Modal Rehab AMKT "Lamin Mahakam" Bandung**
2. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di **Bandung**
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

Pasal 3 **DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Dasar perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam perjanjian ini dan harus di interpretasikan dalam urutan kekuatan hukum yang terdiri dari :

- a. DPA SKPD :
Nomor : 5-02.02.000
Tanggal : 03 Januari 2022

- b. Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung :
 Nomor : 30.L/ PPBJ-BPKAD/VI/2022
 Tanggal : 27 Juni 2022
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
 Nomor : 640/1829-II/BPKAD/2022
 Tanggal : 04 Juli 2022
- d. Surat Penawaran Harga Lengkap dengan dengan Daftar Kuantitas dan Harga :
 Nomor : -
 Tanggal : -
- e. Berita Acara Evaluasi Pejabat Pengadaan dan lampirannya
- f. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Spesifikasi Teknis
- g. Gambar – gambar
- h. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 4
SURAT PERINTAH MULAI KERJA

1. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
2. Didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA tersebut dicantumkan jangka waktu dimulainya pekerjaan.
3. PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), akan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan unsur terkait meliputi unsur perencanaan dan unsur pengawasan.

Pasal 5
PENGAWAS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus mematuhi perintah/petunjuk teknis dan dari pengawas pekerjaan sesuai kewenangan yang telah ditentukan.
2. Untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ,Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan tersebut akan diwakili oleh CV. dan Staf Pembantu PPTK.

Pasal 6
BAHAN DAN PERALATAN

1. Bahan, peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini harus disediakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA harus mengajukan contoh bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk mendapat persetujuan PPTK
3. PPTK berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan.
4. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti / memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
5. Tidak tersedianya bahan dan peralatan dipasaran, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.
6. Semua bahan, barang dan cara pengerjaannya harus sesuai dengan jenis dan standard yang ditentukan dalam rencana kerja dan syarat-syarat,gambar-gambar dan berita acara penjelasan yang dilampirkan pada perjanjian ini.
7. PPTK berhak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk menyiapkan pemeriksaan atau mengatur/mengadakan pengetesan (uji coba / pengujian) bahan/barang (baik yang belum maupun yang sudah terpasang) atau pekerjaan yang telah dilaksanakan.

8. Biaya untuk pemeriksaan dan pengetesan (uji coba / pengujian) tersebut akan ditambahkan pada Harga Pekerjaan (jika belum termasuk dalam Harga Pekerjaan), kecuali jika hasil pemeriksaan atau pengetesan (uji coba / pengujian) menunjukkan bahwa bahan, barang atau pekerjaannya secara material tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7 **TENAGA KERJA**

1. PIHAK KEDUA wajib menugaskan tenaga kerja ahli dan terampil dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar Usulan Staf Inti Proyek dan diserahkan kepada PPTK.
2. Dilokasi pekerjaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pemimpin pelaksanaan yang mempunyai wewenang penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA yang dapat menerima/memberikan /memutuskan segala urusan pekerjaan dilapangan.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan perlengkapan pengamanan untuk keselamatan tenaga kerja.
4. Semua yang berkaitan dengan persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 8 **SUB KONTRAKTOR**

1. PIHAK KEDUA dapat bekerjasama dengan sub kontraktor (termasuk dengan sub kontraktor golongan ekonomi lemah) setempat,sesuai dengan bidang keahliannya.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada sub kontraktor atau PIHAK KETIGA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sub kontraktor dan segala yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan sub kontraktor.
4. Sebelum dilakukan serah terima pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus telah menyelesaikan segala urusan keuangan dengan para sub kontraktor.
5. Persetujuan PPTK.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % ditetapkan selama **45 (Empat puluh lima) hari kalender** terhitung sejak sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan 100 % (Seratus Persen) sesuai ketentuan perjanjian dan telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada PPTK, maka PPTK dengan persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan addendum perjanjian kesepakatan bersama PARA PIHAK.
4. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPTK dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dengan itikad baik atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Tambah
 - b. Perubahan Desain
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA
 - d. Keadaan Kahar
 - e. Adanya tuntutan/klaim pihak lain atas lahan proyek
 - f. PIHAK KEDUA mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada PPTK dan PPTK menyampaikan usulan tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Selanjutnya PIHAK PERTAMA menugaskan PPTK dan konsultan pengawas untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu.

Pasal 10
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar **Rp.198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** yang dibebankan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 5-02.02.000 Tanggal 03 Januari 2022 pada Tahun Anggaran 2022 pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dalam jumlah biaya pelaksanaan tersebut diatas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak – pajak dan biaya – biaya lainnya yang harus dibayar PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
3. Rincian biaya pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan memperhitungkan sistem kontrak Harga Satuan.

Pasal 11
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pelaksanaan Pekerjaan tersebut pasal 10 diatas dilakukan sekaligus sebesar **Rp.198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** setelah Prestasi Pekerjaan mencapai 100% dan dilampiri Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan – bahan dan alat – alat yang ada dilapangan.

Pasal 12
PENYESUAIAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan, peralatan, dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan (klaim) atas kenaikan harga bahan, peralatan dan upah tersebut kecuali apabila Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang ditindaklanjuti dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara resmi menyatakan tentang kenaikan tersebut, yang diberitahukan secara resmi dan tertulis yang disertai perhitungan dan data-data.

Pasal 13
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala biaya sehubungan pembuatan surat perjanjian ini termasuk biaya meterai tempel Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Segala pajak dan retribusi sehubungan pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA wajib mengurus dan menyelesaikan semua perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Pengeluaran terkait biaya listrik dan air selama masa pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 14
ADENDUM KONTRAK

Adendum Kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan kontrak yang diakibatkan :

1. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
3. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 15
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen perjanjian, maka PARA PIHAK dapat melakukan perubahan perjanjian yang meliputi antara lain :

1. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian
2. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan
3. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
4. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak yang tercantum dalam perjanjian ini.
5. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
6. Perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dengan menyebutkan jenis, volume dan rincian pekerjaan secara jelas.
7. Apabila yang masuk dalam perubahan, harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga maka perhitungan harga satuan yang tercantum dalam dalam daftar kuantitas dan harga dalam kontrak yang dijadikan dasar untuk menghitung biaya perubahan, dengan memperhatikan harga satuan tersebut tidak merupakan harga satuan timpang.
8. Apabila harga satuan yang masuk dalam perubahan merupakan harga satuan timpang maka perhitungannya adalah harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga hanya dipakai untuk sebesar volume yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam kontrak dan untuk volume yang lain harga satuan dilakukan dengan proses negosiasi.
9. Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada dalam harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga, maka usulan biaya tersebut bersifat baru dan perhitungan harga satuan yang dipakai adalah wajar dilakukan dengan negosiasi biaya harga satuan tersebut.
10. Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk pekerjaan serta biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.
11. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 16
SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari PPTK 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA wajib membayar "Denda Kelalaian" sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dari jumlah biaya pekerjaan, dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan / kelalaian tersebut.
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari maksimum 5 % (Lima Persen) dari biaya pekerjaan.
3. Denda – denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 17
RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah sebagian atau seluruhnya karena kelaian PIHAK KEDUA sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.

2. Apabila selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian PIHAK KETIGA (orang – orang yang tidak ada sangkutan paut dengan perjanjian ini) akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1609 KUHP.

Pasal 18
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
 - a. Peperangan
 - b. Kerusakan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana alam ; banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran
 - g. Gangguan industri lainnya
2. Keterlambatan penyerahan lahan diluar kehendak dan kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak.
6. Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
 - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar,
 - b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan didalam Perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati,
 - c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu PIHAK KEDUA berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar.

Pasal 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan / teguran tertulis 3 (Tiga) kali berturut – turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya.
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk penyedia lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. PIHAK KEDUA segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen kontrak lengkap dengan lampiran – lampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA.
3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan menghitung dan menetapkan pembayaran bedasar penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

4. Dalam hal demikian, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi milik Negara sebagaimana diatur dalam pasal 12 surat perjanjian ini.

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui "Panitia Pendamai" terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak, yaitu :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 21
KEGAGALAN BANGUNAN

1. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA adalah selama 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan.
2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (Asuransi)

Pasal 22
LAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Kontraktor.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas dan pasti mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
3. Segala Laporan dan atau Catatan tersebut dibuat berbentuk buku harian rangkap 3 (tiga) diisi pada format yang telah disetujui pengawas pekerjaan dan harus selalu berada ditempat pekerjaan.
4. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA foto-foto dokumentasi setiap bagian pekerjaan tentang persiapan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan sampai selesai yang dimasukkan dalam album dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
5. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat serah terima pertama pekerjaan yakni gambar – gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing) dan data – data pendukung lainnya.

Pasal 23
TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk pelaksanaan perjanjian Pekerjaan ini beserta segala akibatnya, kedua belah pihak telah setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Samarinda.

Pasal 24
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (Enam) bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta pihak–pihak lain yang berkepentingan dan berkaitan dengan Pekerjaan ini.
3. Surat perjanjian pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
CV. GAYA CATUR PRAKARSA



ERRY NOVIANSYAH
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG SEKRETARIAT DAN BIDANG
PERBENDAHARAAN SERTA PENGELUARAN
PEMBIAYAAN



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19680215 198903 1 008